

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kaum muslimin bersepakat untuk menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Rasul-nya sebagai dua sumber yang utama, tempat rujukan mereka dalam memutuskan hukum sesuatu. Al-Qur'an dan hadis nabi antara lain memuat apa-apa yang diwajibkan, dianjurkan, dibolehkan, dicegah, dan diharamkan atas mereka. Diluar yang demikian adalah lapangan ijtihad mereka. Selain itu Al-Qur'an dan Hadis juga mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati Allah (mengikuti kitabnya) dan mentati Rasulnya (mengikuti Sunnah-Nya) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka (Surat An-Nisa:59 dan Al-Syura:10)<sup>1</sup>

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya Agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegakkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Al-Qur'an, hadist Rasul dan Ijtihad para ahli Hukum Islam, terdapat aturan-aturan Hukum materiil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (muamalah) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *MASAIL FIQHIIYAH*, kencana, Jakarta, h.85

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 54 UUPA memberlakukan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, maka produk peraturan perundang-undangan diantaranya; *Het Herziene indlansche Reglement* (HIR) untuk Jawa-Madura dan *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (RBg) untuk Jawa-Madura, *Rechtsreglemt op de burgerlijke Rechtvordering* (RBv) Hukum Acara Raad van Justitie dan Residentie Genecht untuk golongan Eropa, *Burgerlijke Wet Boek* (KUHP) Buku IV tentang pembuktian, *Wetboek van Koohandel* (WvK) KUHD, Undang-Undang No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009,

---

<sup>2</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2012, h.1

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang keseluruhannya berlaku di Peradilan Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sebagian tata cara pemeriksaan sengketa dibidang perkawinan.<sup>3</sup>

Persoalan yang muncul adalah mengenai keabsahaan kesaksian non-Muslim sebagai pembuktian dalam memutuskan perkara baik dalam perkara perkawinan maupun dalam sengketa perdata lainnya antara orang Islam yang menjadi kewenangan peradilan Agama. Karena peradilan Agama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dan hukum yang berlaku di Peradilan Agama adalah sebagaimana hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Mengenai pembuktian dengan keterangan saksi, yang tidak membedakan saksi dari segi jenis kelamin dan agama, sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata umum berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam memeriksa perkara, ada tiga tugas pokok hakim yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: *pertama* mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, *kedua* mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir itu termasuk hubungan hukum apa untuk menemukan hukumnya atau mengadili menurut hukum,<sup>4</sup> dan yang *ketiga* adalah

---

<sup>3</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara...*, h. 2

<sup>4</sup> Lihat pasal 4 dan 10 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (mengadili menurut hukum)

mengonstituir yaitu memberikan konstitusinya, hakim menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk memberi keadilan.<sup>5</sup>

Yang perlu kita ketahui bahwa saksi itu termasuk pada pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan yang benar dan adil.

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan untuk sekedar melampiaskan nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban.

Pernikahan adalah fondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat yang didalamnya banyak pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatnya bertambah pula. Sebaliknya masyarakat yang didalamnya sedikit terjadi pernikahan

---

<sup>5</sup> Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1993 h.91; H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h.135

maka penduduknya akan berkurang hingga akhirnya masyarakat itu pun musnah.<sup>6</sup>

Dalam perkara perkawinan atau pernikahan syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- (1) Menentukan dengan tegas siapa nama calon suami atau istri
- (2) Kerelaan kedua calon mempelai
- (3) Adanya wali
- (4) Saksi
- (5) Tak ada hambatan yang menghalangi kedua calon mempelai

Dalam KHI BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian keempat Saksi Nikah pasal 24 yang berbunyi (1) saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah (2) setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pasal 25 berbunyi yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan,<sup>9</sup> sebab yang kedua juga harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan

---

<sup>6</sup> Ali bin Sa'id bin Ali Al-hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, AQWAM, Solo, Jakarta, h.286

<sup>7</sup> Ali bin Sa'id bin Ali Al-hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, h.287

<sup>8</sup> Pasal 24 dan pasal 25 KHI

<sup>9</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. ( selanjutnya disebut UU Perkawinan); pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)

hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cract*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in crach* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.

Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa muncul dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara cerai gugat dengan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>10</sup> Pemeriksaan permohonan cerai dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, juga terhadap para saksi.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam perkara perceraian, hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan

---

<sup>10</sup> Lihat undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama bagian Kedua Paragraf 2 dan 3

<sup>11</sup> Pasal 68 UUPA; Pasal 33 PP No.9 Tahun 1975

kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ia dianggap kalah, begitu juga jika tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ia menyatakan kalah.<sup>12</sup> Alat bukti yang dapat dikemukakan di muka sidang terdiri dari: Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan ditempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim. Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.<sup>13</sup>

Pembuktian Alat bukti kesaksian dalam persidangan perceraian diatur dalam pasal 139- 152, 168-172 HiR, pasal 165-179, 306-309 Rbg., Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Pada dasarnya setiap orang bertindak sebagai saksi. Namun ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum.

Perbedaan saksi agama bagi saksi nikah dan saksi dalam persidangan perceraian adalah diperbolehkannya saksi non-Muslim untuk dimintai kesaksiannya dalam persidangan. Dan dalam saksi pernikahan diharuskan mendatangkan saksi muslim sedangkan dalam persidangan perceraian tidak ada ketentuan tentang saksi itu harus muslim. Saksi non-muslim maupun saksi muslim diperbolehkan.

Dalam memberikan kesaksian itu, saksi diharuskan untuk bersumpah atas nama Allah, dan perlu kita ketahui bahwa sumpah adalah

---

<sup>12</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara...*, h. 27

<sup>13</sup> Lihat pasal 153,154,163,164,167,178 (1) HIR

suatu akad yang dilakukan oleh orang berjanji guna mengukuhkan tekadnya untuk mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>14</sup> Sumpah dinyatakan tidak sah kecuali jika menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya, baik itu sifat-sifat zat ataupun sifat af'alnya<sup>15</sup>

Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah dengan terungkapnya kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak penggugat dan tergugat dimuka majelis hakim, tidak menutup terdapat saksi non muslim dalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku dipengadilan umum sesuai dengan pasal 54 UU No 7 tahun 1989, maka tidak tertutup kemungkinan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama secara kongrit tidak mengatur ketentuan agama seorang saksi. Dalam kasus perceraian pada pengadilan Agama kelas 1-A Semarang, bahwa saksi dalam perceraian tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fikih dan Al-qur'an. Kesaksian non muslim diperbolehkan dan sah menjadi bukti dalam memutuskan perkara perceraian.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian tentang perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian dengan judul **STUDI PENDAPAT HAKIM**

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH 12*, pustaka-percetakan offset, Bandung, 1988, h.13

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH 12*, h.13

**PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG TENTANG  
PERBEDAAN SYARAT AGAMA BAGI SAKSI NIKAH DAN  
SAKSI PERSIDANGAN PERCERAIAN.**

**B. Penegasan Istilah**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyusun mengambil judul STUDI PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG TENTANG PERBEDAAN SYARAT AGAMA BAGI SAKSI NIKAH DAN SAKSI PERSIDANGAN PERCERAIAN. Maka sebelum penyusun membahas masalah yang menjadi objek skripsi ini, penyusun jelaskan lebih dahulu istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Sehingga arah pembahasan akan lebih jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian, beberapa pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat menurut KBBI adalah pikiran atau anggapan, sebuah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.
- b. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW. Pada masanya telah mengangkat Qadhi-qadhi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat-tempat yang jauh (kini diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.7 tahun 1998)<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sulaikin Lubis, *HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.3

- c. Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. PTA, adalah badan Peradilan Agama Tingkat Banding<sup>17</sup>
- d. Agama, agama yang dimaksud adalah Islam. Ditinjau dari pengertian istilah, menurut Drs Humaidi Tatapangarsa dalam bukunya *Kuliah Aqidah Lengkap* (Bina Ilmu, Surabaya: 1979), Islam memiliki dua macam pengertian : pengertian khusus dan pengertian umum. Islam menurut pengertian khusus, adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut pengertian umum, Islam adalah agama yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul Allah SWT dari Adam sampai Muhammad saw. Akan tetapi yang dinamakan Islam itu Agama yang masih murni / asli sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Apabila ajaran tersebut sudah berubah dari aslinya seperti yang terjadi pada Agama Nasrani / Kristen yang melenceng dari ajaran Nabi Isa as., dan agama bangsa Yahudi sekarang ini yang melenceng dari ajaran Nabi Musa as., tidak bisa lagi disebut Islam.<sup>18</sup>
- e. Saksi nikah
- Syarat-syarat saksi nikah adalah:
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam

---

<sup>17</sup> Sulaikin Lubis, *HUKUM ACARA...*, h.3

<sup>18</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, cet-14, CAHAYA SALAM, Bogor, 2003, h.2

## 5. Dewasa

- f. Saksi persidangan perceraian orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>19</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perbedaan syarat Agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan Perceraian?
2. Bagaimana dampak perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam memahami perbedaan dapat dilihat dari cara berfikir para Hakim yang berbeda-beda. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang akan menciptakan pandangan yang berbeda sesuai dengan pengetahuan dan pemikirannya masing-masing.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.47

1. Untuk mendiskripsikan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang tentang perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian.
2. Untuk menjelaskan dampak perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (*case study*) Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan.

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari tempat penelitian baik dengan wawancara maupun pengumpulan data-data dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang
2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pendapat hakim mengenai perbedaan syarat Agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari library research. Penyusun menggunakan metode pembahasan literatur, yaitu penelitian dan penelaah terhadap buku-buku perpustakaan seperti Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dan Hukum Acara peradilan Agama.

3. Teknik penarikan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, sebagai populasinya adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting, artinya kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet-17, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 117

<sup>21</sup> Sutrisna hadi, *Metidologi research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, h.75

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode penelitian...*, h.120

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak hakim yang telah memutuskan perkara. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pembahasan dan jawaban yang ada dibalik kegiatan tersebut.

##### b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner. Jika wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 194

terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>24</sup>

Pada hal ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang dengan mewawancarai beberapa hakim yang bersangkutan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama dan disimpulkan oleh penulis. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik tempat penelitian. Informan dan distribusi item dari masing-masing variable.<sup>25</sup> Maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas<sup>26</sup> dan mendalam tentang perbedaan syarat Agama bagi Saksi nikah dan saksi persidangan perceraian.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan proposal skripsi ini

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.203

<sup>25</sup> Zulfa Fitri, *kajian maqasid as-syariah tentang wakalah wali dalam Akad Nikah, 2012*, h.13

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.289

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

**BAB II : Konsep Pembuktian Dan Alat Bukti Keterangan Saksi**

Bab ini membahas kerangka konsep yang relevan meliputi kajian teoritis mengenai konsep pembuktian dan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan perceraian di pengadilan Agama kelas 1-A Semarang dan konsep hukum Islam mengenai saksi nikah

**BAB III : Profil Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dan Pendapat Hakim tentang Perbedaan Syarat Agama bagi saksi Nikah dan saksi Persidangan perceraian.**

Dalam bab ini peneliti akan membahas profil Pengadilan Agama, pendapat hakim tentang perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian. Dan dampak penggunaan saksi non-Muslim diperkara perceraian

**BAB IV : Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang tentang Perbedaan Syarat Agama bagi Saksi Nikah dan Saksi Persidangan perceraian**

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan analisis pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang perbedaan Syarat Agama

bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian dan analisis dampak perbedaan syarat agama bagi saksi nikah dan saksi persidangan perceraian.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.